

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang – Undang No. 1 Tahun 1998. Dalam undang – undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹ Perkembangan system perbankan terus berkembang, sejak dikeluarkannya undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperbaharui dengan undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang – undang No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenalkan bank konvensional membuka kantor cabang syariah, setelah itu disahkan pula undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya Undang – undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, bagi yang UUS (Unit Usaha Syariah) maupun BUS (Badan Usaha Syariah) untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk – produknya, UUS (Usaha Unit Syariah) secara teknis operasional berkaitan dengan produk – produknya juga mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

¹Muhammad Syafi'i Antonio, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Bandung : Op Cit), hal 26

Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.² Serta SEBI NO. 10/14/DPBS Jakarta, 17 Maret 2009 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.³

Prinsip syariah disini dijelaskan dalam undang – undang pasal 1 ayat 12 Undang – undang no 21 tahun 2008 : Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan – pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.⁴

Menurut Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :⁵

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

²Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perbankan Syariah*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), Cet 1, hal 40.

³Ibid, hal 41

⁴Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen, 2002), hal 18

⁵M. Nur Rianto Al – Arif, “*Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 42.

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Salah satu fungsi utama dari perbankan syariah adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah⁶

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi / Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi / Unit Usaha Syariah, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi / Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah

⁶Ibid, hal. 51

Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 26 Januari 2010.

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi / Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (lima puluh empat) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar didaerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.⁷

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸ Perbankan syariah juga memiliki peran yang sama dengan perbankan pada umumnya, yaitu penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Ini menandakan dalam perbankan syariah juga akan dikenal produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*).


Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode seperti jual-beli, bagi-hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Secara

⁷<http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>

⁸M. Nur Rianto Al – Arif, “*Dasar – Dasar Pemasaran Bank Syariah*”, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal 42

sederhana metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Ilustrasi Penyaluran Dana Bank Syariah



Dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :⁹

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual – beli;
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa;
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi – hasil.

⁹Heri Sudarsono, “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* “, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 68

Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik modal / dana (pemodal), biasa disebut dengan *Shahibul Maal / Rabbul Maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul Mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹⁰

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al – Mushlih dan Ash – Shawi, 2004).¹¹ Dalam satu kontrak *Mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing – masing pihak tidak diatur dalam

¹⁰Ascary, “ *Akad Dan Produk Bank Syariah* “, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 61

¹¹Ascary, “ *Akad Dan Produk Bank Syariah* “, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 60

syariah, tetapi tergantung kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil bisa dibagi sama rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi yang telah disepakati.¹²

Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas.¹³

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba.

Berikut adalah data pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2011 – 2014, dapat dilihat pada table seperti berikut:

Tabel 1.2
Data Triwulan Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Laba Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung
(dalam Jutaan Rupiah)¹⁴

Tahun	Triwulan	Pendapatan Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	Laba Bersih
2011	I	5,998	5,940
	II	12,070	8,452
	III	17,993	12,285
	IV	23,812	20,579
2012	I	5,309	11,641

¹²Ascary, “ Akad Dan Produk Bank Syariah “, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) , hal 62

¹³Ascary, “ Akad Dan Produk Bank Syariah “, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 65

¹⁴ Sumber www.bi.go.id diakses ditanggal 10 Agustus 2016

	II	10,448	9,711
	III	15,5668	19,420
	IV	21,435	23,095
2013	I	8,250	5,713
	II	19,599	5,329
	III	32,322	11,985
	IV	46,397	18,758
2014	I	13,690	8,008
	II	27,131	7,660
	III	42,653	18,244
	IV	57,767	29,751

Berdasarkan table di atas, pada tahun 2011 setiap triwulannya selalu mengalami kenaikan di setiap pendapatan bagi hasil *mudharabah*nya dan laba bersihnya. Akan tetapi pada tahun 2012 di triwulan I terjadi penurunan yang sangat drastis pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* sebesar Rp. 5.309 dari triwulan sebelumnya pada tahun 2011 sebesar Rp. 23.812 dan mempengaruhi laba bersih yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.641 dari triwulan sebelumnya pada tahun 2011 sebesar Rp. 20.579. Pada triwulan II pada tahun 2012 mengalami peningkatan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dari triwulan sebelumnya sebesar Rp. 5.309 menjadi Rp. 10.448, sedangkan laba bersih terjadi penurunan dari Rp. 11.641 menjadi Rp. 9.711. pada tahun 2013 triwulan II terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil *mudharabah* dari triwulan sebelumnya sebesar Rp. 8.250 menjadi Rp. 19.599, sedangkan pada laba bersih terjadi penurunan dari Rp. 5.713 menjadi Rp. 5.329. Bahkan pada tahun 2014 mengalami hal yang sama terjadi peningkatan pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 13.690 menjadi Rp. 27.131, sedangkan laba bersihnya mengalami penurunan dari Rp. 8.008 menjadi Rp. 7.660.

Muhammad menyatakan bahwa keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh factor-factor yang dikendalikan (*controllable factors*). *Controllable Factors* adalah factor – factor yang dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual – beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan, dan pengendalian biaya – biaya).¹⁵ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pengendalian pendapatan *fee* atas bagi hasil *mudharabah*.

Seharusnya jika meningkatnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba bersih pun meningkat dan sebaliknya jika mengalami penurunan pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba pun ikut turun. Tetapi kenyataannya, yang terjadi pada laporan laba rugi Bank Jabar Banten Syariah tidak setiap pendapatan bagi hasil *mudharabah* naik laba bersih bank pun ikut naik. melainkan meningkatnya pendapatan bagi hasil *mudharabah*, laba bersih mengalami penurunan. Bukan hanya hal itu saja disetiap pergantian periode tahun pendapatan bagi hasil *mudharabah* beserta laba bersihnya pun mengalami penurunan. Dan akan mengalami kenaikan pada pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan laba bersih di triwulan II disetiap tahunnya.

Dari uraian diatas, maka ditemukan masalah mengapa ketika ketika pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat laba bank mengalami penurunan ? mengapa setiap pergantian periode tahun jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan jumlah laba bersih sama – sama mengalami penurunan? seberapa

¹⁵Muhammad, “ *Manajemen Bank Syariah* “ (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) , Hal 281

besar pengaruh jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Jabar Banten Syariah? Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung ?
2. Bagaimana perkembangan tingkat Laba bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat laba bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung.
3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam terutama mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengetahui tentang jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih.

2. Kegunaan Praktis.

Adapun dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak lain yang bersangkutan, antara lain :

a. Bagi Peneliti.

Sebagai salah satu syarat tugas akhir penyelesaian studi S1 Jurusan Manajemen Keuangan *Syariah* Tahun 2012 di Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung

b. Bagi Bank.

Bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu dan pertimbangan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi terutama untuk dalam hal penyaluran dana Mudharabah yang akan berpengaruh pada laba bersih.

c. Bagi Akademis.

Membantu para akademis yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi dalam penelitian sejenis serta mengembangkan pengetahuan mengenai

pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap peningkatan laba bersih dapat perbankan syariah.

